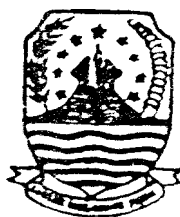


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



**NOMOR 6 TAHUN 1980 SERIB.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

NOMOR 5 TAHUN 1980

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1978
TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PENGGANTIAN BIAYA PEMELIHARAAN
MESIN GILAS DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa pengaturan tentang Penggunaan dan Penetapan Penggantian Biaya Pemeliharaan Mesin Gilas terutama yang menyangkut besarnya biaya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu adanya perubahan dan penyesuaian pengaturan tarif Penetapan Penggantian Biaya Pemeliharaan Mesin Gilas dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yo Undang-undang No. 1 Tahun 1961;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. 3 Tahun 1978 tentang Penggunaan dan Penetapan Penggantian Biaya Pemeliharaan mesin Gilas Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGRAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1978
TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PENGGANTIAN BIAYA
PEMELIHARAAN MESIN GILAS DALAM DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon No. 3 Tahun 1978 tentang
Penggunaan dan Penetapan Penggantian Biaya Pemeliharaan Mesin Gilas yang telah
disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
tanggal 11 April 1978 No. 318/P.U-230-Huk/1978, diundangkan Dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. 22 Tahun 1978 Seri B tanggal 1 Mei
1978, diubah sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (1) dibaca sebagai berikut :
(1) besarnya penggantian biaya pemeliharaan Mesin Gilas untuk 1 (satu) hari
ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mesin Gilas dengan berat 10/12 ton keatas dikenakan biaya sebesar Rp. 28.000,-
 - b. Mesin Gilas dengan berat 8/10 ton dikenakan biaya sebesar Rp. 23.000,-
 - c. Mesin gilas dengan berat 6/8 ton dikenakan biaya sebesar Rp. 18.000,-
 - d. Mesin Gilas dengan berat dibawah 6/8 ton dikenkan biaya sebesar Rp. 10.000,-

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan
Menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Cirebon, 9 Juli 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

TTD

SUKARNO WIRA ATMADJA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

**Drs. M.R. GOENAWAN
BRATASASMITA**

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Oktober 1980 Nomor 1398/Hk.01-Huk/SK/1980.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1980 seri B 2. tanggal 25-10-1980

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

TTD.

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Cirebon, West Java. The stamp contains the text "Wilayah Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat" and "Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink. Below the signature, the name "KARNA SUDIANA" is printed in bold, black, uppercase letters.

KARNA SUDIANA